

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**



SALINAN

DH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 07/Kpts/KPU-Prov-003/2010

TENTANG

**TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA BARAT,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- b. bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, memerintahkan KPU Provinsi untuk menetapkan pedoman teknis tentang penyusunan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan berpedoman kepada Peraturan KPU;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Periode 2008 – 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 Februari 2010

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA BARAT, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah DPRD Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota adalah Panwaslu yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah Panwaslu yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat.
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat.
10. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat.
11. Tata kerja yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota adalah rincian uraian mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.

BAB II **TUJUAN DAN ASAS PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

Pasal 2

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur bertujuan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;

- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB III PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 4

- (1) KPU Provinsi yang merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur .
- (2) KPU Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.

Bagian Kedua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 5

- (1) KPU Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain masing-masing dibentuk PPK dan PPS.
- (2) PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) PPK berkedudukan di ibukota kecamatan atau nama lain.
- (2) PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau nama lain.
- (3) KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

BAB IV
KEANGGOTAAN
Bagian Pertama
Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 8

- (1) Keanggotaan KPU Provinsi terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
- (2) Jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang anggota.

Bagian Kedua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 9

- (1) Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
- (2) Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang anggota.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- (3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris, secara kolektif melalui KPU Kabupaten/Kota PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

- (3) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama kepala desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan.
- (4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus).

Pasal 13

PPS mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambilkan dari pengurus RT/RW atau sebutan lainnya.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- (2) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Pembagian tugas 6 (enam) anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, ditentukan :

- a. 4 (empat) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
- b. 2 (dua) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan keamanan TPS.

Pasal 16

- (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
 - e. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - i. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

- (2) KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ke Puskesmas.
- (3) KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, di Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 17

- (1) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) KPPS dibentuk oleh PPS selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (satu) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 18

Masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

BAB V

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 19

- (1) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :
 - a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - g. menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;

- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
- l. mengumumkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. melaporkan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU;
- n. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU kabupaten/Kota;
- o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Provinsi;
- p. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- r. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- s. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- u. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang.

- (2) KPU Provinsi dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, berkewajiban :
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan pasangan calon secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. memelihara arsip dan dokumen Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara lain mengadakan seleksi Anggota Panwaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Bagian Kedua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 20

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :
- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten/Kota;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
 - e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampainya kepada KPU Provinsi;
 - i. menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
 - j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
 - m. mengumumkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
 - n. melaporkan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - o. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
 - p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - q. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - u. menyampaikan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.
- (2) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, berkewajiban :
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan pasangan calon secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. memelihara arsip dan dokumen Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara lain mengadakan seleksi calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dan calon Anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

**Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan Kecamatan**

Pasal 21

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Bagian Keempat
Panitia Pemungutan Suara

Pasal 22

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur :

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat PPDP;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu lapangan;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

**Bagian Kelima
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara**

Pasal 23

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah:

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir dan pengawas Pemilu lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas Pemilu lapangan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur lapangan, peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, pengawas lapangan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas Pemilu lapangan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

**BAB VI
TATA KERJA
Bagian Pertama
Panitia Pemilihan Kecamatan**

Pasal 24

- (1) Tugas Ketua PPK dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah:
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang

- ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau sesuai dengan tingkatannya;
- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir; dan
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Tugas anggota PPK dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah:
- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang telah diputuskan dalam rapat pleno PPK
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

Pasal 25

- (1) Tugas Ketua PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dilaksanakan dalam rapat PPK.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK.
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
- (2) Setiap Rapat yang dilaksanakan oleh PPK harus ada Undangan dan Agenda Rapat yang disampaikan 3 hari sebelum Rapat dilaksanakan;
- (3) Rapat Pleno di Pimpin oleh Ketua PPK;
- (4) Apabila Ketua berhalangan, Rapat Pleno PPK di Pimpin oleh salah satu Anggota yang dipilih secara aklamasi;
- (5) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 28

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 29

- (1) Tugas sekretaris PPK dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Sekretaris PPK adalah :
 - a. Sekretaris PPK adalah PNS yang berada di Wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Kecamatan dapat di usulkan kepada Bupati/Walikota untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Sekretaris PPK;
 - c. Apabila Ketua PPK merupakan Staf di Kecamatan, maka Sekretaris PPK adalah tidak merangkap sebagai Sekretaris Kecamatan di Kecamatan yang bersangkutan;
 - d. Apabila Sekretaris PPK merangkap sebagai Sekretaris Kecamatan maka harus mampu membedakan Tugas, Pokok dan Fungsi masing-masing dari Jabatan tersebut;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
- (4) Sekretaris PPK menetapkan lembur bagi sekretariat PPK atas persetujuan Ketua PPK

Pasal 30

- (1) Tugas staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk kegiatan PPK.
- (3) Staf sekretariat urusan logistik Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur beserta kelengkapan administrasinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

Bagian Kedua Panitia Pemungutan Suara

Pasal 31

- (1) Tugas Ketua PPS dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. memandu pengucapan sumpah/janji Ketua dan Anggota KPPS;
 - d. mengawasi kegiatan KPPS;

- e. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.
- (3) Tugas anggota PPS dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

Pasal 32

PPDP bertugas membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap, atas petunjuk PPS.

Pasal 33

- (1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, dilaksanakan dalam rapat PPS.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPS.
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggungjawab semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 36

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

**Bagian Ketiga
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara**

Pasal 37

- (1) Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :
 - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangi surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
 - d. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - e. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS.
- (2) Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS adalah:
 - a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS;
 - c. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - e. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
 - f. mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - g. menandatangi berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua setengah per seratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - h. menandatangi surat suara; dan
 - i. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS adalah:
 - a. menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - c. menandatangi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau sesuai dengan tingkatannya di TPS; dan
 - d. melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

Pasal 38

- (1) Tugas anggota KPPS dalam Pemilu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah:
 - a. membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota bersamaan waktunya dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan PPK, PPS, dan KPPS yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS wajib mematuhi Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Pasal 40

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal: 8 Februari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

ttd.

MARZUL VERI



